



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AHMAD FARID BIN ABDULLAH, umur 42 Tahun, Agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat di Dusun II, Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh, H. HERU P. MALANO, S.H., M.B.A., M.M., M.H., C.L.A. dan ZULKAFI, S.H., M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum HERU P. MALANO & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 selanjutnya disebut sebagai penggugat ;

Melawan

1. **NENENG**, beralamat di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
 2. **MADI**, beralamat di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
 3. **FAHRUL**, beralamat di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;
 4. **NASRULLAH**, beralamat di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
 5. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (Oki) Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Usniarti, SH, dan Etty Marrtini, AMd sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 Nomor : 953/SKHU-MP.100/XII/2020, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat II ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 4 Desember 2020 Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tentang pengantian Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 28 Januari 2021 ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri kayuagung 16 Desember 2020 Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag tentang Penetapan Hari sidang;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di persidangan;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut ;

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa AHMAD FARID BIN ABDULALAH in casu PENGGUGAT memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 100 depa, x lebar 60 depa terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah M. Amin,

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Sazali,

Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Umar,

Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Syarkowi;

1. Bahwa asal-usul kepemilikan tanah PENGGUGAT berasal dari **Jual Beli** antara Musmiri Bin Abdullah beralamat di Dusun IV Desa Sakatiga selaku Penjual dengan Abdullah Bin Jahroh beralamat di Dusun III Desa sakatiga selaku Pembeli sesuai SURAT PERINGATAN JUAL BELI tanggal 20 Mei 1986 diatas Kertas segel tahun 1986 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sakatiga NUSRY Cherry, AR dengan Saksi Ibnu dan A. Rohim;
2. Bahwa Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT didukung dengan Bukti surat-surat lain berupa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa hak kepemilikan tanah PENGGUGAT berasal dari SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TANGGAL 07 September 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Farids Bin Abdullah, Muhammad Maher Bin Abdullah, Tamhidah Binti Abdullah, yang menerima Ahmad Farid Bin Abdullah, diketahui dan ditandatangani oleh Nurhasan Kepala Desa Sakatiga Seberang dengan Saksi Sazali, Muntaha, Syarkowi, M. Amin ;
- 3.2. Bahwa legalitas hak kepemilikan PENGGUGAT juga telah diterbitkan SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH Nomor: 590/022/Sep.STS/2007 tanggal 07 September 2007, atas nama PENGGUGAT diketahui dan ditandatangani oleh Nurhasan, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, disaksikan oleh Saksi Sazali, Muntaha, Syarkowi, M. Amin ;
- 3.3. Bahwa kebenaran Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT telah dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan dibuatkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 590/022/Sep.STS/2007, tanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan, ditandatangani oleh Nurhasan, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 4 orang Saksi bernama Sazali, M. Amin, Syarkowi, dan Muntaha, ;
- 3.4. Bahwa kepemilikan tanah PENGGUGAT telah dilakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan bukti STRUK / RESI Pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Tahun 2019 untuk tanah PENGGUGAT , terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Bank SUMSEL BABEL ;
- 3.5. SURAT PERNYATAAN Kepala Desa Sakatiga Seberang tanggal 25 Nopember 2019 tentang status hukum letak tanah dalam wilayah hukum Desa Sakatiga Seberang yang dinyatakan bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah terjadi pemindahan letak wilayah dan atau perubahan wilayah, berdasarkan hasil berita acara penegasan tata batas desa tanggal 31 Januari 2020 difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Ogan Ilir, dari hasil pengukuran dan pengambilan kordinat yang ditandatangani oleh 4 (empat) Desa yang berbatasan; Desa Tanjung Sejaro, Desa Sakatiga Seberang, Desa Sejaro Sakti dan Desa Lubuk Sakti dari hasil berita acara tersebut disepakati Desa Sakatiga Seberang tidak mengalami perubahan wilayah ;

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara

II. FAKTA HUKUM

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam LAMPIRAN Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah DAN Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM Nomor. 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan, bahwa PARA TERGUGAT , tidak diketahui keberadaannya ;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM. Nomor: 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) Berikut Lampirannya Yaitu “Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 APRIL 2020” menerangkan; bahwa tanah milik atas nama PENGUGAT masuk dalam DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH JALAN TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM.;
3. Bahwa didalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa tanah milik atas nama PENGUGAT **TUMPANG TINDIH** dengan Tanah PARA TERGUGAT bernama;
- 3.1. TERGUGAT 1**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 298/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 89/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 495, luas 849,3817 M2;
- 3.2. TERGUGAT 2**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MLIK Nomor: 295/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 86/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAH NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2 dalam daftar Nominatif Nomor urut 496, luas 2.896,1012 M2;
- 3.3. TERGUGAT 3** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 294/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 85/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2 , dalam daftar Nominatif Nomor urut 501, luas 2.126,0211 M2 dan daftar Nominatif Nomor urut 505, luas 532,2393 M2;

3.4. TERGUGAT 4 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 292/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 83/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 506, luas 630,0763 M2 dan daftar Nominatif Nomor urut 507, luas 409,7281 M2;

4. Bahwa PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STs/VI/2010, tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah serta Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km., Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 adalah **Meminta** kepada seluruh masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan menunjukkan bukti surat-surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku Pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 guna kepentingan pendataan hak kepemilikan tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan TOL simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Desa Sakatiga Seberang;

5. Bahwa dari 24 orang yang diminta untuk memenuhi Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut ternyata hanya 9 orang yang memenuhi Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang termasuk nama PENGGUGAT sedangkan sebanyak 15 orang TIDAK MEMENUHI Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang antara lain PARA TERGUGAT, sebagai pelanggaran hukum atas tidak partisipatifnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa; Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jis Pasal 19 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan khusus kepada Camat Indralaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah **dan** Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai BERITA ACARA Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan tanah atas nama PENGUGAT masuk dalam DAFTAR NOMINATIF PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL TOL SIMPANG INDERALAYA – MUARA ENIM TAHAP I ;
7. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 yang ditujukan khusus kepada Kepala Desa Sakatiga Seberang menegaskan, bahwa telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah **dan** Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Inderalaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tanah atas nama PENGUGAT masuk dalam Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Inderalaya – Muara Enim Tahap I;
8. Bahwa berdasarkan Penerbitan Sertipikat oleh TURUT TERGUGAT pada tahun 2003 tanah milik PENGUGAT luas \pm **9.084,25 M2** *Diklaim* oleh PARA TERGUGAT, yaitu;
 - 8.1. **TERGUGAT 1**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 298/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 89/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2. dalam daftar Nominatif Nomor urut 495, luas tanah 849,3817 M2;
 - 8.2. **TERGUGAT 2**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MLIK Nomor: 295/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 86/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAH NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 496, luas tanah 2.896,1012 M2;

8.3. TERGUGAT 3 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 294/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 85/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 501, luas tanah 2.126,0211 M2 dan daftar Nominatif Nomor urut 505, luas tanah 532,2393 M2;

8.4. TERGUGAT 4 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 292/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 83/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 506, luas tanah 630,0763 M2 dan daftar Nominatif Nomor urut 507, luas tanah 409,7281 M2;

9. Bahwa *Claim* PARA TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) terhadap tanah milik PENGUGAT TIDAK SAH menurut hukum atas pertimbangan;

9.1. Proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama PARA TERGUGAT, dibuat dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2003, adalah cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a (Kesalahan prosedur) dan huruf i (Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

9.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** telah mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan Umum** Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat Permohonan Hak Milik** Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

9.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama PARA TERGUGAT mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan; “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur” sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah sebagai perbuatan melawan hukum;

9.4. Penerbitan Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama PARA TERGUGAT melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152 dan dikuatkan oleh **Pasal 20**, yang menyebutkan; ***“pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak sah*** dan **Pasal 22** yang menyebutkan; ***“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”*** Jis **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan; ***“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan”***;

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PARA TERGUGAT berdasarkan bukti telah dengan sengaja dan dengan cara melawan hukum memasukkan keterangan yang tidak benar kepada Pejabat Pemerintah dalam hal ini kepada TURUT TERGUGAT (KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk memperoleh, menguasai tanah PENGUGAT yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir terkait Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I, sepanjang 10,5 KM.
2. Bahwa dalam proses verifikasi data tentang tanah sebagaimana diminta oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang melalui PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Nomor; 001/Kd.Sts/Vi/2020 Tanggal 08 Juni 2020

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Permintaan Surat Bukti Kepemilikan Tanah Baik Asli Atau Foto Coppy Kepada Masyarakat Desa Sakatiga Seberang PARA TERGUGAT Tidak Hadir Untuk Memenuhi Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang sebagai **bukti tidak Konsekuennya** PARA TERGUGAT justru terhadap hak atas tanah "miliknya" dimaksud;

3. Bahwa TURUT TERGUGAT telah mengabaikan "**Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik**" sebabagimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Ke-1, Ke-2, ke-3 Jo Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Dengan Demikian Maka Tergugat Vi Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Atas Ketentuan Yang Diberlakukan.
4. Bahwa TURUT TERGUGAT Tidak Melaksanakan dengan baik "**Tata Cara Pemberian Hak Milik**" yang ditentukan dalam Pasal 11 Jo Pasal 12 Ke-1 s/d Ke-4 Jo Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Jo Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 15 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Jo Pasal 16 Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), justru menciptakan permasalahan hukum, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tidak menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, tidak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta tidak menerapkan asa-asa umum pemerintahan yang baik sebagai prinsip dan acuan untuk digunakan oleh Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

III. KERUGIAN PENGUGAT :

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PENGGUGAT yang diperhitungkan secara moril / immateriil maupun materiil;

2. Bahwa kerugian secara *immateriil* dimaksud tidak terkira dan sulit dihitung namun guna memberikan kepastian hukumnya, berkenan diajukan dalam gugatan ini kerugian *immateriil* yang diderita oleh PENGGUGAT dan jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT maka secara *materiil* PENGGUGAT sudah dan juga akan terus menerus mengalami kerugian karena tanah milik PENGGUGAT yang selama ini dikelola untuk sawah sebagai mata pencaharian dan tumpuan ekonomi bagi kehidupan KELUARGA PENGGUGAT DICLAIM sebagai milik PARA TERGUGAT, sehingga mengakibatkan sumber penghidupan keluarga PENGGUGAT menjadi hilang akibat sampai saat ini permasalahan hukum yang terjadi dan dihadapi saat ini terus berlanjut, karena itu dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata yang pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PENGGUGAT sudah selayaknya PARA TERGUGAT, secara tanggung renteng karena telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT patut untuk memberikan ganti kerugian sebesar **Rp. 1.650.481.360,-** (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan perincian;
 - 3.1. Penghasilan PENGGUGAT selama mengolah tanah sawahnya adalah **Rp. 132.000.000,-** /tahun (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Ribu Rupiah).;
 - 3.2. Biaya operasional (adminstrasi, transportasi, akomodasi, konsumsi dll) selama lebih kurang 4 bulan mengurus pemasalahan tanah PENGGUGAT terkait perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT, adalah lebih kurang **Rp. 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah).
4. Bahwa faktor kehilangan harta (tanah) dalam hal tanah PENGGUGAT dipergunakan untuk keperluan pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I dalam proses pencabutan hak milik dan/atau jika dalam kekuasaan PARA TERGUGAT, dengan ganti kerugian tanah / meter dari pihak yang menguasai atau yang berkepentingan baik dari PARA TERGUGAT, dan / atau Pemerintah adalah sebesar **Rp. 1.453.481.360,-**

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

5. Bahwa selain kerugian tersebut diatas, PARA TERGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa untuk Pengacara terkait Undang-Undang dalam penanganan perkara ini adalah sebesar **Rp. 25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
6. Bahwa selain itu menurut hemat PENGGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung memutuskan putusan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan PENGGUGAT;

III. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT memohon pada Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menhukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum PARA TERGUGAT menyerahkan secara sukarela tanah yang di claim TERGUGAT kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan apabila PARA TERGUGAT tidak patuh dan tunduk atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT akan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian RI untuk melakukan tindakan eksekusi;
4. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 9.084,2585 M2 (Sembilan Ribu Delapan Puluh Empat Koma Dua Lima Delapan Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah milik PENGGUGAT seluruhnya;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala **kerugian** yang dialami oleh Penggugat yaitu Sebesar **Rp. 1.650.481.360,-** (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah); secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar Voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 189 (1) HIR dan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT didasarkan pada hukum yang berlaku tidak terbantahkan, karena itu memohon pada Pengadilan Negeri Kayu Agung cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan perkara ini berdasarkan keadilan;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama H. HERU P. MALANO, S.H., M.B.A., M.M., M.H., C.L.A. dan ZULKAFI, S.H., M.H. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum HERU P. MALANO & PARTNERS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2020, kedua pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan relaas ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021. Sehingga majelis hakim menganggap para tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Turut Tergugat telah hadir kuasanya yang bernama Usniarti, SH, dan Etty Martini, AMd sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 Nomor : 953/SKHU-MP.100/XII/2020, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 154 R.Bg, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum melanjutkan pokok perkara majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menunjuk mediatornya yang kemudian di sepakati memilih

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr, DANY AGUSTINUS,SH.Mkn. Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 3 Februari 2021 ternyata proses mediasi yang dilakukan tidak menemui kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan yang senyatanya principal dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, turut tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana dibacakan dipersidangan isi selengkapnya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dali yang disampikan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui secara tagas dan benar
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat pemilik sebidang tanah sawah berukuran panjang 300 M X lebar 69 M terletak di Dusun I Desa Sakatiga seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Turut Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat semua itu tidak membenarkan, menurut keterangan Penggugat tentang objek Perkara yang pemiliknya sebidang tanah sawah itu tidak benar karena di lokasi objek sengketa tidak pernah ditanam tumbuh keras maupun sawah dilokasi objek sengketa tersebut selalu tergenang air, tempat kubangan kerbau dan sapi mencari makan kalaupun musim kemarau lokasi tersebut tanahnya kering dan gersang .
3. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Penggugat dalam poin - poin gugatan nya semua dikesampingkan saja, kerana gugatan Penggugat kurang Pihak dan salah gugatan seharusnya yang digugat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bukanya Kabupaten Ogan Komering Ilir .
4. Bahwa kami sebagai Turut Tergugat merasa keberatan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sekalipun hanya Turut Tergugat, karena letak tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada diwilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI), sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan seluruh data

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung tidak berada lagi di wilayah Hukum Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir (OKI), sejak pemekaran wilayah sekitar tahun 2004 yang lalu, karena semuanya diserahkan dan dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Maka dengan itu Gugatantan Penggugat salah objek, letak lokasi tanah yang dipermasalahkan pembangunan jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap 1 itu berada di wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir. jadi menurut daftar Peta Bidang Tanah Nominatif Pengadaan Tanah berada di Kabupaten Ogan Ilir. (OI).

5. Bahawa objek gugatan penggugat yang didalilkanya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg
2. Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi
3. Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Fahirul
4. Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Nasrullah

Kesememua seretipikat dan Surat Ukur tersebut diatas telah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak melanggar Hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan pemerintah Nomor . 24 tahun 1997. Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan Azas- azas.

5. Bahwa berdasarkan Sertipikat telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sejak objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2003 pada saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 1 dan 2 yaitu :

Ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersakutan.

Ayat (2) Dalam hal diatas suatu bidang tanah sudah terbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata benar menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahn yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai, Maka untu itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima haruslah ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik menurut Hukum :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Fahurul
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Narullah
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Atas nama Tergugat 1 sampai 4 sudah berdasarkan mekanisme Hukum dan ketentuan Hukum yang berlaku serta tidak ada pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalilil – dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim untuk keputusannya yang seadil – adilnya ;



Menimbang, bahwa penggugat menanggapi jawaban dari turut tergugat penggugat mengajukan repliknya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan atas repliek penggugat, turut tergugat mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan tanpa ada dengan aslinya tertanda P-1, sampai dengan bukti tertanda P-18, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perikatan Jual Beli tanggal 20 Mei 1986, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 September 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pengakuan Hak atas tanah tanggal 07 September 2007 An.Ahmad Farid Bin Abdullah yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 590/022/Sep..STS/2007 tanggal 07 September 2007 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Hak Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 590/022/Sep..STS/2007 tanggal 07 September 2007 An.Ahmad Farid Bin Abdullah yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Struk/Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Kepala Desa Sakatiga Seberang tanggal 25 Nopember 2019 tentang status hukum letak tanah dalam wilayah hukum Desa Sakatiga Seberang yang dinyatakan bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah terjadi pemindahan letak wilayah dan atau perubahan wilayah tanggal 07 September 2007 An.Ahmad Farid Bin Abdullah yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sekretariat Daerah An.Bupati Ogan Ilir Nomor 100/43/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Foto copy berita acara penegasan tata batas desa tanggal 31 Januari 2020 difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Ogan Ilir, dari hasil pengukuran dan pengambilan kordinat yang ditanda tangani oleh 4 (empat) desa yang berbatasan, Desa Sejaru Sakti dan Lubuk Sakti dari hasil berita acara tersebut disepakati Desa Sakatiga Seberang tidak mengalami perubahan wilayah yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Badan pertanahan Nasional Kabupten Ogan Ilir yang ditujukan kepada Camat Indralaya yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Badan pertanahan Nasional Kabupten Ogan Ilir Provinsi Sumater Selatan tanggal 28 April 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Pengumuman Hasil Inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah dan daftar nominative pengadaan tanah pembangunan jalan tol simpang Indralaya – Muara Enim tahap I sepanjang 10,5 KM. Nomor : 372/500-60,10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 (pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012) berikut lampirannya yaitu Daftar Nominatif pengadaan tanah jalan tol simpang Indralaya – Muara Enim tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan; bahwa tanah milik atas nama PENGUGAT masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Daftar nominative pengadaan tanah pembangunan jalan tol simpang Indralaya – Muara Enim tahap I sepanjang 10,5 KM. Nomor : 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan tanah atas nama PENGUGAT masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STs/VI/2010 tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi peta bidang tanah serta daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol simpang Indralaya – Muara Enim tahap I sepanjang 10,5 KM. Nomor : 372/500-60,10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 adalah **meminta** kepada seluruh

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan tol Inderalaya – Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan menunjukkan bukti surat - surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14 ;

15. Foto copy Berita acara penutupan penerimaan berkas bukti kepemilikan asli atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah di wilayah desa sakatiga seberang dan Daftar nama-nama masyarakat yang telah melapor/atau memberikan bukti kepemilikan asli atas hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah di wilayah desa sakatiga seberang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Hasil cetak download dari internet Undang – undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam lembaran negara R.I tahun 2003 Nomor 152, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16 ;
17. Foto copy Hasil cetak download dari internet Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Foto copy Surat BPN Ogan Ilir Nomor : 249/500-16.10/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal dasar hukum penetapan alamat dalam daftar nominatif nomor : 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-8 P-9 P-11 P-12 P-13 P-16 dan P-17 copy dari copy apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh turut tergugat maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Muhammad Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang terletak didesa sakatiga seberang ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas dan pasti letak objek tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan tersebut tapi saksi mengetahui batas – batasnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik penggugat ahmad farid warisan dari orang tuanya dan Ahmad Farid datang kepada saksi sebagai kepala Desa menunjukan surat – surat tanah yang dijadikan bukti surat;
- Bahwa dari surat – surat yang ditunjukan oleh penggugat ini kepada saksi selaku kepala desa asal muasal penggugat ini bisa memiliki tanah itu sesuai surat keterangan ahli waris;
- Bahwa bukti P.3 berupa Surat pengakuan hak atas tanah yang terbit pada tahun 2007 saksi belum menjadi kepala desa tapi saksi sudah menjadi kepala dusun, letak objek sengketa masuk wilayah hukum saksi waktu menjadi kepala dusun;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam membuat surat pengakuan hak karena saksi masih menjadi kepala dusun;
- Bahwa wilayah tanah tersebut termasuk di desa sakatiga seberang tetapi menurut BPN tanah tersebut termasuk di wilayah didesa tanjung sejaro;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik sdr. Ahmad farid diklaim oleh pihak lain ;
- Bahwa Tidak ada sertifikat atas nama orang lain ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa kabupaten Ogan ilir berdiri sendiri pada tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan tanah sawah dan masih ada sawah yang ditanami oleh ahmad farid ;
- Bahwa penggugat ahmad farid sudah menanam disawah sejak saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa sekarang tanah tersebut masih ada sawah tetapi tidak ditanam;
- Bahwa dari keempat tergugat ini keseluruhan objek tanah sengketa ini milik dari ahmad farid ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tergugat neneng, madi, fahrul dan Nasrullah bukan warga saksi dan saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik ahmad farid ini sudah sertifikat atau belum ;
- Bahwa dari SPH P.3 itu tidak secara keseluruhan keempat tergugat ini masuk semua disitu tanahnya dan SPH di P.3 itu adalah satu setengah hektar luasnya ;
- Bahwa tanah tersebut masih SPH;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat ahli waris yang menyatakan tanah itu ahli warisnya adalah ahmad farid;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana orang tua penggugat mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dasar kepala desa sakatiga seberang menerbitkan SPH tertanggal 7 september 2007 tersebut;
- Bahwa dari keterangan daftar nominatif ada empat sertifikat disatu bidang tanah disatu SPH tadi tapi saksi tidak tahu pasti dan masuk dalam daftar nominative ahmad farid, neneng, nasrullah, fahrul dan madi;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala dusun dan menjadi kepala desa tidak pernah penggugat mengajukan keberatan terhadap para tergugat ;
- Bahwa sakatiga seberang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah tetap sakatiga seberang sampai dengan sekarang;
- Bahwa sakatiga seberang sebelah selatan berbatasan dengan desa tanjung sejaro, sebelah utara berbatas dengan sungai kelekar diseborang sungai kelekar itu desa indralaya mulya, sebelah timur berbatas dengan anak sungai ogan, sebelah selatan desa sakatiga, sebelah barat berbatasan dengan desa tanjung sejaro;
- Bahwa dari dahulu sampai sekarang kami berdampingan desa tidak pernah ada sengketa, sebab kami telah diberi tapal batas yang telah ditetapkan oleh kabupaten ogan komering ilir dan ogan ilir sekarang, jadi antar desa tidak pernah sengketa;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan yaitu tanah milik penggugat ahmad farid ini berada di wilayah desa sakatiga seberang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat dan kuasa turut tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi 2, Herman dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara penggugat dengan tergugat tentang sengketa tanah sawah yang letaknya di lebak seberang desa sakatiga seberang kecamatan Indralaya Kab.Ogan Ilir;
- Bahwa Luas tanah yang dimiliki oleh ahmad farid ini 160 x 96 meter, depannya 96 meter kebelakang 160 meter;
- Bahwa saksi mengetahui yang batasnya sebagai berikut :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhammad Amin
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah sazali
 - sebelah timur berbatasan dengan tanah muntaha
 - sebelah barat berbatasan dengan tanah sarkow
- Bahwa tanah sengketa milik orang tua ahmad farid sekarang menjadi milik penggugat ahmad farid;
- Bahwa saksi kenal orang tua penggugat ahmad farid adalah Abdullah
- Bahwa rumah saksi satu desa tapi lain RT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik penggugat karena waktu kecil saksi sering kesawah tersebut karena sawah orang tua saksi bersebelahan dengan tanah orang tua penggugat sekitar tahun 1971;
- Bahwa pada tahun 1971 sudah ada usaha atau kegiatan pertanian tanam padi;
- Bahwa orang tua penggugat tidak pernah berhenti melakukan kegiatan pertanian berupa tanam padi namun ketika musim kering ditanami padi dan kalau musim hujan air naik tidak bisa ditanami;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi berada di sakatiga dan bekerja sebagai PNS dan jarak rumah saksi dengan tanah sengketa tersebut agak jauh ;
- Bahwa sekitar tahun 2000 saksi masih sering datang kelokasi dan melihat orang tua penggugat masih bersawah di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana orang tua penggugat mendapatkan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Musmiri karena pemilik asal tanah sengketa

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan tanah dari musmiri kepada Abdullah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah terbit sertifikat atas nama para tergugat
- Bahwa sekarang ini belum ada kegiatan karena air masih pasang;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat langsung bahwa penggugat pernah mengontrakan tanah tersebut kepada orang lain namun saksi tidak ingat orang yang mengontrak tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana empat sertifikat itu bisa terbit;
- Bahwa kalau tanah orang tua saksi dihamparan belum ada yang bersertifikat;
- Bahwa tanah orang tua saksi masih SKT dari Kades dan dalam SKT itu ada termuat batas – batas tanah kalau sebelah timur tanah saksi berbatasan dengan tanah Abdullah orang tuanya Penggugat Ahmad Farid;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN melakukan pengukuran;
- Bahwa setahu saksi tanah Abdullah orang tua dari penggugat ini masuk daftar nominative dan penggugat mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa boleh warga desa lain memiliki tanah disitu namun cerita dari ahmad farid, sertifikat ini sudah menerangkan bahwa tanah ini keberadaan didesa tanjung sejaro atau sejaro sakti sedangkan tanah sengketa ini ada disakatiga seberang;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi masih berkunjung keobjek sengketa yang diduga milik penggugat tersebut;
- Bahwa pada tahun 2003 saksi tidak melihat ada pengukuran tanah dari pihak BPN;
- Bahwa pada tahun 2003 tanah sengketa masih masuk wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir dan terjadi pemekaran kabupaten pada tahun 2004 dan walaupun sudah ada pemekaran kabupaten itu masih tetap sakatiga seberang;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama – nama orang yang ada disertifikat dikarenakan dari desa lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat, dan kuasa turut tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya turut tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertanda TT.-I sampai dengan bukti tertanda TT.-IV masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy Peta petunjuk lembar peta Nomor 3 tanggal 27 Nopember 1999 Desa Tanjung Sejaru Kec.Indralaya yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-I
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 311 An.Merlin Bin H.Akib Desa Tanjung Sejaru Kec.Indralaya,yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-II ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 312 An.Albino Desa Tanjung Sejaru Kec.Indralaya, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-III ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 308 An.Sariaman Desa Tanjung Sejaru Kec.Indralaya yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-IV ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, bermaterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan surat aslinya, kecualinya bukti surat TT-I setelah dicocokkan copy dari copy namun apabila tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh penggugat, maka tetap akan ikut dipertimbangkan sebagai bukti dalam pertimbangan hukum pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, turut tergugat dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1, Esbon Pardede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di lebak seberang desa sakatiga seberang kecamatan Indralaya Kab.Ogan Ilir;

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pendamping dalam pengukuran karena ada perintah dari pimpinan saksi atau karena dikantor tidak ada kerjaan saksi ikut pengukuran;
- Bahwa pada waktu pengukuran saksi sebagai staf ;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 1999 dan saksi sebagai seksi penataan itu pada tahun 2005 dan saksi sekedar melihat orang – orang yang mengukur tanah sengketa;
- Bahwa saat menerima permohonan dari pemohon pemilik tanah untuk dilakukan pengukuran guna penerbitan sertifikat kalau tanah redis diusulkan dulu oleh kepala desa, camat dan bupati baru kantor pertanahan baru diteruskan ke kantor gubernur sampai ke pusat;
- Bahwa ada orang yang memiliki dan menguasai dan mengusahakan tanah itu yang memang menjadi pemohon melalui kades itu sehingga BPN turun kelokasi dan kemudian mengecek dan mengukur tanah sesuai yang diusulkan ;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Sejaru yang menentukan menunjuk lokasi yang diukur ;
- Bahwa Tidak ada surat – surat hanya kolektif dan ada surat ijin menggarap tanah yang diajukan oleh kades ke camat dan bupati diteruskan ke pusat untuk proyek redis;
- Bahwa ketika BPN melakukan pengukuran tidak ada orang yang ada disitu hanya ada BPN dan dari pihak desa yaitu kepala desa;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama siapa pemilik tanah sengketa setelah keluar sertifikatnya;
- Bahwa kalau proyek redis bisa sampai ukuran lima hektar ;
- Bahwa saksi mendampingi pengukuran itu tidak ada orang yang mengusahakan dilokasi itu tanah negara tanah kosong;
- Bahwa tanah yang disengketakan salah satu dari tanah yang disebutkan dalam tanah redis;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah redis merupakan tanah kosong dikatakan sebagai tanah negara hingga usulan itu harus sampai ke BPN pusat ada SK dari Presiden baru boleh dirediskan;
- Bahwa nama – nama yang disebutkan diantaranya Neneng, Madi, Fahrul dan Nasrullah sudah melalui tahapan – tahapan dalam melakukan menyebut sebagai tanah redis;
- Bahwa sertifikat dua kali keluar pada tahun 2000 dan tahun 2003 karena proyek redis itu bertahap;
- Bahwa Kalau neneng, madi, fahrul dan nasrulla itu proyek tahap redis tahun 2003 ;
- Bahwa waktu saksi mendampingi pengukuran tanah tersebut tidak melihat dari ahmad farid bin Abdullah;
- Bahwa waktu pengukuran ada tidak orang keberatan dan marah – marah dilokasi itu ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai negeri sipil di BPN sejak tahun 1983 sampai tahun 2019;
- Bahwa yang diukur Tanah milik Andi sukri,Sariman,Berli,Armine, Sihan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Neneng, Madi, Fahrul dan Nasrullah dan saksi tidak tahu tanah yang diukur itu ada tidak tanah neneng , madi, fahrul dan nasrullah;
- Bahwa tujuan saksi mendampingi saja dalam pengukuran itu karena itu proyek redis jadi seksi dari pertanahan yang menangani pengukuran itu;
- Bahwa Luas tidak menentu atau tidak sama seluruhnya.;
- Bahwa Albine itu orang yang mempunyai tanah;
- Bahwa seingat saksi total sertifikat yang terbit pada waktu proyek redis itu tahun 2000 ada seratus sertiifikat dan pada tahun 2003 ada 200 lebih sertifikat ;
- Bahwa neneng, madi,fahrul dan nasrullah ini saksi mendampingi nama – nama itu saja atau yang mana saksi damping waktu pengukuran itu;

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendampingi pengukuran tanah itu pada tahun 1999 dan yang hadir kepala desa dan kepala dusun;
- Bahwa nama kepala desa bernama Efendi kepala desa tanjung sejaro dan Kepala Desa tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa keadaan lokasi pada waktu itu adalah rawa dan tahun 1999 itu rawa masih basah jadi ditunda pengukurannya menunggu rawa tersebut kering;
- Bahwa pada waktu pengukuran menggunakan alat meteran dari BPN ;
- Bahwa setahu saksi satu hamparan itu berapa hektar luasnya kurang lebih 300 hektar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan kuasa turut tergugat, masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No. 7 Tahun 2001 jo. SEMA No. 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak kuasa Penggugat menyatakan mengajukan nota kesimpulan pada hari Senin 21 Juni 2021 dan turut tergugat mengajukan nota kesimpulan secara tertulis atas pemeriksaan perkara ini pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan, telah tercatat serta termuat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maka segala sesuatu yang termaktup dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat, dan turut Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah milik ayah penggugat yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan seluas/berukuran panjang 100 depa, x lebar 60 depa terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Amin,
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Sazali,
- Timur berbatas dengan tanah sawah M. Umar,
- Barat berbatas dengan tanah sawah Syarkowi;

Bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut Penggugat peroleh dari warisan ayah penggugat dengan cara membeli dari Jual Beli antara Musmiri Bin Abdullah selaku Penjual dengan Abdullah Bin Jahroh selaku Pembeli sesuai SURAT PERINGATAN JUAL BELI tanggal 20 Mei 1986 diatas Kertas segel tahun 1986 diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sakatiga NUSRY Cherry, AR dengan Saksi Ibnu dan A. Rohim dan sekarang para tergugat secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan atau seijin penggugat telah menerbitkan sertifikat (SHM) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg (tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi (tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Fahurul (tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Nasrullah (tergugat IV) dimana secara keseluruhan sertifikat para tergugat dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut turut tergugat telah mengajukan bantahannya yaitu tanah obyek sengketa milik para tergugat telah terbit sertifikat dan kesemuannya sertifikat dan Surat Ukur tersebut diatas telah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan pemerintah Nomor . 24 tahun 1997. Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 sehingga bukanlah/tidaklah merupakan perbuatan secara melawan hak sebagaimana di dalilkan penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan tersebut turut tergugat juga dalam jawabannya mengajukan keberatan/eksepsi atas gugatan penggugat dan oleh karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena ada yang belum di tarik sebagai pihak dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi turut tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- **Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena ada yang belum di tarik sebagai pihak dalam perkara Aquo;**

Menimbang, bahwa alasan dari turut Tergugat dalam eksepsi ini adalah gugatan penggugat dikarenakan masih terdapat seseorang sebagai subjek yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi dari turut tergugat tersebut di atas, kemudian penggugat dalam repliknya menanggapi secara tertulis bahwa tidak benar lokasi objek sengketa selalu tergenang air tanahnya kering/gersang, padahal tanahnya subur jika musim kering bisa dtanami padi dan jika musim hujan dijadikan objek lelang lebak lebung oleh pemerintah setempat. Dan gugatan penggugat cukup pihak karena

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subtanssi objek gugatan adalah sertifikat Hak Milik atas nama para tergugat yang diterbitkan oleh badan Pertanahan Nasional Kabuapten Ogan Komering Ilir oleh karena itu patut yang digugat adalah badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ilir yang menerbitkan sertifikat para tergugat dan Bukan Badan Pertanahan Kabuapten Ogan Ilir Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi turut tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguaraiakan tentang letak keberadaan objek tanah sengketa sesuai sertifikat Hak Milik (SHM) masing – masing Sertipikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg (tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi (tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Fahurul (tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Nasrullah (tergugat IV) yang mana secara keseluruhan sertifikat para tergugat tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan oleh karena itu turut Tergugat telah mengajukan keberatan dengan menyatakan penggugat salah gugatan seharusnya yang digugat/ditarik Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bukan Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Mejelis Hakim perlu memandang melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 30 April 2021** telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap tanah obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Setempat sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan tanah sawah M. Amin sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Selatan berbatas dengan tanah sawah Sazali sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;
- Timur berbatas dengan tanah sawah M. Umar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah sawah Syarkowi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa keadaan tanah obyek sengketa dari hasil Sidang Pemeriksaan Setempat ternyata tanah obyek sengketa terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat antara penggugat turut tergugat bahwa antara penggugat dengan tergugat, turut tergugat setuju menyepakati hasil pemeriksaan objek tanah sengketa baik itu batas – batas, luas tanah maupun letak objek tanah sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak antara penggugat turut tergugat sama – sama membenarkan letak objek tanah sengketa dan benar objek yang di sengketakan dalam perkara a quo hal ini sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu surat gugatan harus jelas tidak boleh kabur atau samar baik subjek hukumnya, objek sengketanya maupun apa yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 8 BRv (Reglement Op De Burgelijke Rechts vordering) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya turut tergugat menyatakan bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku bahwa tanah objek tanah sengketa masih terdapat kekurangan seseorang subjek oleh karena memiliki hubungan hukum dikarenakan tanah objek sengketa sekarang sudah berada di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sehingga dengan tidak diikutkan Badan Pertanahan Nasional Ogan Ilir sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat kurang pihak/Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut hak-hak atau kepentingan kepemilikan atas objek tanah yang sudah bersertifikat (SHM) Sertipikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg (tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi (tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Faturul (tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Nasrullah (tergugat IV) yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh turut tergugat Badan pertanahan Nasional/BPN kabupaten Ogan Komering Ilir. sehingga penggugat merasa hak keperdataanya dirugikan dengan terbitnya sertifikat para tergugat dan atas dasar perbuatan turut Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan juga dalam gugatan penggugat maupun jawaban turut tergugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2003 telah terjadi pemekaran wilayah menjadi kabuapten Ogan Ilir dan sejak tahun 2003 semuanya data-data Yuridis buku tanah dari kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut telah diserahkan atau dilimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI) maka data-data/dokumen yuridis mengenai tanah sengketa sudah berada di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir ;

Menimbang, bahwa dengan telah diserahkan dan diterimanya data-data dokumen yuridis buku tanah oleh Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Ogan Ilir, maka pertanggungjawaban bukan lagi berada pada Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ilir/OKI dikarenakan secara kewenangan wilayah hukum sudah beralih menjadi tanggungjawab Badan pertanahan kabuapten Ogan Ilir untuk melakukan pemetaan dan pendataan tanah maupun terhadap pemeliharaan buku tanah lainnya di wilayah Kabupaten Ogan Ilir ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan turut tergugat tersebut dengan menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak diikuti sertakan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Ogan Ilir oleh karena tanah objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan benar oleh karena tanah objek sengketa dengan sertifikat Hak Milik Nomor.298/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 89/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Neneg (tergugat I), Sertipikat Hak Milik Nomor.295/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 86/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Madi (tergugat II), Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 85/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Faturul (tergugat III) dan Sertipikat Hak Milik Nomor. 292/Tanjung

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 83/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. Nasrullah (tergugat IV). Dan ternyata dalam gugatan penggugat tidak menjadikan pihak lain yaitu BPN Ol tersebut setidaknya-tidaknnya sebagai turut tergugat yang telah menerima pelimpahan dokumen/data-data yuridis dari kabuapten Ogan Komering Ilir. Hal ini merupakan kelalaian yang sudah semestinya dicermati dalam membuat surat gugatan dan oleh karena tidak menarik sebagai pihak dalam perkara Aquo maka gugatan terdapat kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena dalam gugatannya penggugat tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabuapten Ogan Ilir ikut dijadikan sebagai pihak agar yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh mengingat Badan Pertanahan Nasional Kabuapten Ogan ILir yang memiliki kewenangan secara yuridis terhadap tanah objek sengketa yang sudah menjadi bagian wilayah hukumnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan ILir. Sehingga keadaan demikian itu menyebabkan kurang pihak (plurium litis consortium), maka gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat karena telah terpenuhi dalil eksepsi gugatan kurang pihak maka eksepsi turut tergugat, haruslah dikabulkan. dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara Aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat karena telah terpenuhi dalil eksepsi kurang pihak), maka eksepsi turut tergugat tersebut, haruslah dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah jelas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi turut Tergugat maka dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan gugatan penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada pihak Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang Jumlahnya akan ditentukan dalam Amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), KUH Perdata, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan *eksepsi/keberatan* Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan jumlah Rp 6.680.000,00 (enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada Hari senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami **EDDY DAULATTA SEMBIRING SH.MH.** selaku hakim ketua majelis, **I MADE GEDE KARIANA, SH.** dan **ANISA LESTARI, SH.** Mkn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari senin tanggal 5 Juli 2021 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **IRMA YULAINI,SH.** sebagai panitera pengganti pada pengadilan Negeri Kayuagung, dengan dihadiri kuasa turut tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa penggugat dan para tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I MADE GEDE KARIANA, S.H. EDDY DAULATA SEMBIRING, S.H., M.H.

ANISA LESTARI, S.H.Mkn.

Panitera Pengganti,

IRMA YULAINI, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp 30. 000,00
2.	Biaya ATK	Rp 150.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 3.950.000,
4.	Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000.
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 2.400.000
6.	PNBP PS	Rp 10. 0,00
7.	Materai	Rp. 10.000
8.	Redaksi	Rp. 10.000

Jumlah Rp 6.680.000,00

(enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35